



PUTUSAN

Nomor 3578 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURDIN**, bertempat tinggal di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **MULKA**, bertempat tinggal di Jalan H. Abd. Hamid, Nomor 10, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Pemohon Kasasi I dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUNURIAH**, bertempat tinggal di Dusun IV Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **SUKMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun IV Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. **SENIWATI**, bertempat tinggal di Dusun I Maraddiah, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Termohon Kasasi I dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Termohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 April 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3578 K/Pdt/2019



Kepala Kantor (BPN) Kabupaten Polewali Mandar,
berkedudukan berkantor di Jalan Tritura, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum Jaen adalah ahli waris dari almarhumah Giling Mani;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Jaen yang berhak mewarisi tanah pekarangan objek sengketa;
4. Menyatakan demi hukum sertifikat hak milik atas nama Sunuriah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor (BPN) Kabupaten Polewali Mandar tidak mengikat tanah pekarangan objek sengketa;
5. Menyatakan Surat Hasil Mediasi tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Sunuriah selaku Tergugat sah dan berharga;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali terhadap objek perkara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menghadapi Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;

Demikian gugatan Penggugat, tanpa mendahului putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, tak lupa dihaturkan terima kasih, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3578 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Penggugat lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Pol, tanggal 12 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.121.000,00 (enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 486/PDT/2018/PT MKS tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3578 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batalnya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 486/PDT/2018/PT.MKS. tanggal, 30 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.POL tanggal, 12 Juli 2018 yang dimohonkan kasasi.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk dibebankan membayar biaya perkara.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan ukuran luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan pemeriksaan setempat, maka menjadikan obyek gugatan tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3578 K/Pdt/2019



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NURDIN dan 2. MULKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. NURDIN** dan **2. MULKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3578 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3578 K/Pdt/2019